



PUTUSAN

Nomor 077/Pdt.G/2014/PA.Prgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara;

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Kabuapten Parigi Moutong;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti

Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya

tertanggal 26 Februari 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi

pada tanggal 26 Februari 2014 di bawah register perkara Nomor 077/

Hal 1 dari 15 hal : Putusan No.077/
Pdt.G/2014/PA.Prgi



Pdt.G/2014/PA.Prgi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9/2//315//2013 tertanggal 11 Nopember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga sering tidak memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan penggugat, walaupun ada itu hanya hasil usaha penggugat sendiri.
 2. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan tergugat, hanya penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup penggugat sendiri.
 3. Bahwa tergugat sudah tidak memenuhi kebutuhan bathin penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September 2013, yang



akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan surat maupun kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 077/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 4 Maret 2014 dan tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan membina rumah tangga mawaddah wa rahmah dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, maka tidak pernah dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9/2//315//2013 tertanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan PPN/KUA Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir batin Penggugat sehingga Penggugat berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2013 yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi diantara mereka ;

Hal 5 dari 15 hal : Putusan No.077/
Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka ;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2013 yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara gugatan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 15 hal : Putusan No.077/
Pdt.G/2014/PA.Prgi



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi dan perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa inti pokok alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan



Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P., oleh karena alat bukti tersebut adalah akta otentik maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, di samping itu telah bermeterai cukup, dinazigelen dan diakui oleh Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I, dan saksi II, yang keterangannya sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi dari Penggugat karena telah diperiksa satu persatu dan keterangannya relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak, akan tetapi untuk saat ini mereka sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah



kepada Penggugat serta mereka sudah berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkarannya diantara mereka ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa mereka sudah berpisah serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka berdua ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka, maka rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah sulit diharapkan karena seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal



33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, apalagi terbukti Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madharatnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعرض ضرر ان فضل ا خفهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan

Hal 11 dari 15 hal : Putusan No.077/
Pdt.G/2014/PA.Prgi



perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara in ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal 13 dari 15 hal : Putusan No.077/
Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar

yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 25 bulan Maret tahun 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 bulan Jumadil Awal tahun 1435 Hijriyah, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag dan Muhammad Husni, Lc.. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Hadrat Uzair H.Hamzah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Penggngnati, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Muwafiqoh, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Lukmin, S.Ag

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Penggnti

Hadrat Uzair H.Hamzah, S.Ag, M.H

Rincian biaya :

Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	645.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp 736.000,-
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

